

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 16/HK.01.01 /K.ST.02/11/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KE EMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 15/HK.01.01 /K.ST.02/11/2023
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa Dalam Rangka Mengoptimalkan dan Menyatukan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 maka dipandang perlu pembentukan Sentra penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- b. Bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 486 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Keanggotaan Gakkumdu terdiri dari pengawas pemilu Kepolisian dan Kejaksaan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A dan B Perlu Ditetapkan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tentang Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banggai Kepulauan pada pemilihan umum Tahun 2024

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengantti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan umum
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik indonesia nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia nomor 658)

MEMPERHATIKAN

1. Surat Bawaslu Republik indonesia Nomor 247/PP.00.00/K.1/07/2022 Perihal Persiapan pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi /Kabupaten/Kota tertanggal 14 juli 2022.
2. Surat Perintah Nomor : SPRIN/1063/XI/HUK.6.6./2023 Tanggal 11 November 2023 perihal Daftar nama personil Polres Banggai Kepulauan Yang Melaksanakan tugas pada sentra Gakkumdu pada pemilihan umum tahun 2024
3. Surat Kepala Kejaksaan Nomor : B- 938/P.2.15/Es.1/10/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Perihal Data Personil Jaksa Pada Sentra Gakkumdu Kab. Banggai Kepulauan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15/HK.01.01 /K.ST.02/11/2023 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024**

Kesatu : Mengangkat nama-nama personil sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Mereka sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya dalam:

- a. Melakukan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. Menyusun laporan terhadap kinerja Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas hasil kegiatan secara berjenjang Kepada Kuasa Pengguna anggaran.

Ketiga : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor : DIPA- 115 .01.2 686463/2023 Undang-undang nomor 28 tahun 2022 Tentang APBN Tahun Anggaran 2023.

- Keempat** : Masa kerja Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Salakan
Pada tanggal : 11 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEBUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,**

TTD

SUPARMAN AHABA, SH
NIP. 19680731 200212 1 005

MUSLIM ABD. MUIN. B



Tembusan

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
2. Masing-Masing Yang Bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran Surat : 16/HK.01.01/K.ST.02/11/2023

Tanggal : 11 November 2023

Tentang : Perubahan Ke Empat Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 15/HK.01.01 /K.ST.02/11/2023 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENASEHAT			
1	MUSLIM ABD. MUIN. B. S.Kom,. M.M	Ketua Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Penasehat
2	JIMMI MARTHIN SIMANJUNTAK, S.I.K	Kapolres Banggai Kepulauan	Penasehat
3	REINHARD TOLOLIU, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Penasehat
PEMBINA			
1	JAINUDIN LARUHAMI, S,PD.	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pembina
2	I KETUT YOGA WIDARTA, S.H	Kasat Reskrim Polres Banggai Kepulauan	Pembina
3	AGUSJAYANTO, S.H., M.H	Kepala Seksi Pidana umum Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Pembina
KOORDINATOR			
1	KUSWANDI A. PADJANI. SE	Kordiv. PPS Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Koordinator
2	ZULFAKAR	PS KBO SATRESKRIM Polres Banggai Kepulauan	Koordinator
3	ANDI PRAWIRO SETIONO, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Koordinator
Anggota			
1	MUHAMMAD TAUFIK WAHAB, S.H.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
2	MAS BENNY MIKA DORMA SARAGIH, S.H	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota

3	REZA PAHLEVI, S.H.	Kepala Sub Seksi Ekonomi, Keuangan Dan Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
4	YOSIAS YEMBENGE, S.H	PS. KANIT IDIK IV Sat Reskrim	Anggota
5	I WAYAN G. YASA, S.H	BANIT IDIK III Sat Reskrim	Anggota
6	SAMSIR, SH	BA Satreskrim Polres Banggai Kepulauan	Anggota
7	SUPARMAN AHABA, S.H	Koorsek Bawaslu Bangkep	Anggota
	RUKMIATI YALUNA	Bendahara Bawaslu Bangkep	
8	WASKITO LIBUKA, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Bangkep	Anggota
9	ASLAN LOBI, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Bangkep	Anggota
10	JAMIL KARIM	Staf Sekretariat Bawaslu Bangkep	Anggota
11	ADRIANSYAH DAUD, S.PD	Staf Sekretariat Bawaslu Bangkep	Anggota
12	RIZALDI LAHAMA, S.SOS	Staf Sekretariat Bawaslu Bangkep	Anggota
13	RISTANTO, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Bangkep	Anggota
14	ANDI NURDIANSAH DJATI, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Bangkep	Anggota
15	MURNIATI, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Bangkep	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEBUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,**

TTD

SUPARMAN AHABA, SH
NIP. 19680731 200212 1 005

MUSLIM ABD. MUIN. B

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

Suparman Ahaba, SH
NIP. 19680731 200212 1 005